

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI  
PT PP PROPERTI TBK.  
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").



**PT PP PROPERTI Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang Jasa Pembangunan dan Perdagangan  
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

**Alamat Kantor Pusat**

**Plaza PP – Lt 7**

**Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo – Jakarta 13760**

Telp.: (021) 8779 2734

Fax.: (021) 8779 2947

Website: [www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com)

Email: [headoffice@pp-properti.com](mailto:headoffice@pp-properti.com)

PT PP Properti Tbk. ("Perseroan") pada tanggal 25 Maret 2021 telah membuat perjanjian pendahuluan untuk melakukan pinjaman dengan plafon pinjaman senilai Rp4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah) kepada PT PP Persero Tbk. yang merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan dengan kepemilikan 64,96 % dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan ("**Rencana Transaksi**"). Oleh karena Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan dan memiliki nilai material sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan demikian Rencana Transaksi Pinjaman hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen. Keterbukaan Informasi ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 dan No. 42/POJK.04/2020.

**Rapat Umum Pemegang Saham Independen termasuk untuk memperoleh persetujuan Rencana Transaksi Material yang merupakan Transaksi Afiliasi, dari pemegang saham Independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 POJK No. 17/POJK.04/2020. RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2021**

Keterbukaan Informasi yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2021

## DAFTAR ISI

BAB	KETERANGAN	HALAMAN
	DEFINISI DAN RINGKASAN .....	2
I	PENDAHULUAN .....	7
II	PENJELASAN DAN PERTIMBANGAN SERTA ALASAN ATAS RENCANA TRANSAKSI PINJAMAN .....	14
III	OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI .....	14
IV	KETERANGAN TENANG PT PP PERSERO TBK YANG MERUPAKAN PIHAK YANG MEMBERIKAN PINJAMAN .....	15
V	ANALISI MANAJEMEN ATAS RENCANA TRANSAKSI PINJAMAN TERHADAP KONDISI PERSEROAN .....	19
VI	RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN TENTANG KEWAJARAN RENCANA TRANSAKSI .....	20
VII	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	23
VIII	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .....	24
IX	INFORMASI TAMBAHAN .....	26

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Keterbukaan Informasi ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan Pasal 1 POJK No. 42/POJK.04/2020 Afiliasi adalah: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
ATB	Aset Tak berwujud/ <i>intangible assets</i> didefinisikan sebagai aset <i>non-monetary</i> yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan memberikan hak serta manfaat ekonomi kepada pemilik;
Bapepam-LK	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
BEI atau Bursa Efek Indonesia	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
DPS	Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang disusun oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang nama Pemegang Saham dan kepemilikan saham oleh Pemegang Saham baik untuk saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI maupun untuk saham dalam bentuk warkat dan tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI;
eASY.KSEI	Aplikasi eASY.KSEI atau e-Proxy & e-Voting Platform yang dikelola oleh KSEI yang merupakan aplikasi bagi pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa perlu hadir secara fisik. Dengan memberikan kuasa secara elektronik dan memberikan suara untuk keputusan mata acara RUPS;

Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivatif Efek;
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek;
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa;
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia;
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM;
MAPPI	Merupakan singkatan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yaitu Organisasi Profesi Penilai di Indonesia yang bersifat mandiri, nirlaba dan nonpolitis, yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan Profesi Penilai sebagai landasan formal serta Keputusan Musyawarah Nasional sebagai landasan operasional;
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya);
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

	<p>pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011;</p>
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS;
Pemegang Saham Independen	Pemegang saham independen adalah pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali;
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek, dan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal;
POJK No.35/POJK.04/2020	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal;
POJK No. 42/POJK.04/2020	Berarti Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04.2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
POJK No. 17/POJK.04/2020	Berarti Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
Perppu No. 1 Tahun 2020	Peraturan Pemerintah pengganti undang – undang no. 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan <i>Pandemic Corona</i> ;
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka;
Perseroan	Berarti PT PP Properti Tbk, suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Timur;
POJK No. 15/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
RUPS Independen	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Independen, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
Rencana Transaksi Pinjaman	Berdasarkan Perjanjian Pendahuluan tertanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh dan antara Peseroan dengan PT PP Persero Tbk, Perseroan akan memperoleh pinjaman dengan plafon pinjaman sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dari PT PP (Persero) Tbk, pemegang saham, setelah mendapat persetujuan RUPS Independen. Pinjaman ini akan dikenai bunga sebesar 9,5% per tahun (sembilan koma lima persen per tahun) dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun sejak pencairan pinjaman ini oleh Perseroan yang dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Pinjaman
Transaksi Wajar	Berdasarkan pendapat kewajaran yang dibuat Penilai Independen <b>KJPP Budi, Edy, Saptono &amp; Rekan</b> sesuai laporan No. 00002/2.0033-00/BS/03/0191/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan opini wajar atas transaksi Perseroan sebagai berikut:
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608;
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756;

## BAB I PENDAHULUAN

PT PP Properti Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") didirikan berdasarkan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.18 tanggal 12 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-04852.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.47, tanggal 13 Juni 2014.

Akta pendirian tersebut yang didalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

- Pemisahan aset dan liabilitas Divisi Properti PT PP (Persero) Tbk kepada PT PP Properti Tbk yang tercantum dalam Akta No.29 tanggal 17 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-04852.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.47, tanggal 13 Juni 2014.
- Perubahan status Perusahaan dari Tertutup menjadi Terbuka, perubahan tersebut tercantum dalam Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perusahaan terbatas PT PP Properti Tbk No. 9 tanggal 6 Februari 2015, dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0002016.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dibawah Nomor AHU-0016305. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah didaftarkan dalam database SABH di bawah Nomor AHUAH. 01.03-0008148 tanggal 6 Februari 2015 dan Nomor AHU-AH.01.03-0008149, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dibawah Nomor AHU0016305. AH.01.11. Tahun 2015.
- PT PP Properti Tbk pada tanggal 29 Juli 2015 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan hasil keputusan tentang perubahan anggaran dasar dalam hal perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp913.206.000.000,- menjadi Rp1.404.440.600.000,- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No.29 dari Notaris Fathiah Helmi S.H., tanggal 29 Juli 2015. Akta tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0952717 pada tanggal 29 Juli 2015.
- PT PP Properti Tbk pada tanggal 27 Januari 2017 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan hasil keputusan tentang perubahan anggaran dasar dalam hal perubahan peningkatan modal saham yang semula 14.044.406.000 menjadi 56.177.624.000 lembar saham, penurunan nilai per lembar saham yang semula Rp.100 menjadi Rp.25. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No.19 tanggal 27 Januari 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03- 0040159 tanggal 30 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dibawah Nomor AHU-0002016.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah didaftarkan dalam database SABH di bawah Nomor

AHU-AH.01.03-0040165 tanggal 30 Januari 2017, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dibawah Nomor AHU-0002016.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 ("Akta No. 19/2017").

- PT PP Properti Tbk pada tanggal 4 Mei 2017 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan hasil keputusan tentang perubahan anggaran dasar dalam hal perubahan peningkatan modal saham yang semula 56.177.624.000 menjadi 61.675.671.883 lembar saham dan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp.1.404.440.600.000 menjadi Rp.1.541.891.797.075. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No.4 dari Notaris Fathiah Helmi S.H., tanggal 4 Mei 2017. Akta tersebut telah mendapatkan SK Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0134457 pada tanggal 9 Mei 2017.
- PT PP Properti Tbk pada tanggal 11 Juli 2019 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan hasil keputusan tentang perubahan anggaran dasar dalam hal perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No.18 dari Notaris Fathiah Helmi S.H., tanggal 11 Juli 2019. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0037326.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.
- PT PP Properti Tbk pada tanggal 29 Juni 2020 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan hasil keputusan tentang perubahan anggaran dasar dalam hal perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No.63 dari Notaris Fathiah Helmi S.H., tanggal 29 Juni 2020. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0269095 tanggal 01 Juli 2020.
- PT PP Properti Tbk pada tanggal 08 Oktober 2020 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan hasil keputusan tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No.19 dari Notaris Fathiah Helmi S.H., tanggal 19 Oktober 2020. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-004000886 tanggal 22 Oktober 2020.

#### **Kegiatan Usaha:**

Sesuai pasal 3 anggaran dasar Perseroan bergerak di bidang berusaha dalam bidang Jasa, Pembangunan dan Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

*Kegiatan usaha utama sebagai berikut:*

- a. Mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi aritek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan;
- b. Mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate milik sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan



sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estate menjadi tanah kavling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah;

- c. Mencakup kegiatan penyediaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estate seperti kegiatan agen dan makelar real estate, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estate dan agen pemegang wasiat real estate;
- d. Mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan, penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang lima sampai hotel bintang satu yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya;
- e. Mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya;
- f. Mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan;
- g. Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh Perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal;
- h. Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor. Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh Perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran;
- i. Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh Perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan;
- j. Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hotel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan;
- k. Mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, Gedung kesenian dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh Perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga;
- l. Mencakup kegiatan usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/ minuman, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/ swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perusahaan adalah:

- a. Mencakup usaha yang kegiatannya sebagai perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; melakukan pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik

untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; melakukan pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya Tarik wisata; dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;

- b. Mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman barang yang dilakukan oleh swasta selain kegiatan pengiriman yang dilakukan oleh pos universal. Keegiatannya mencakup pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran baik domestik maupun internasional;
- c. Secara khusus menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien;
- d. Mencakup kegiatan dari Perusahaan holding, yaitu Perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok Perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan *subsidiary*nya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi Perusahaan;
- e. Mencakup usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan Sebagai restoran/ rumah makan dari instansi yang membinanya.

Kegiatan usaha yang saat ini dilaksanakan oleh Perseroan:

Pada saat ini ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah pembangunan apartemen dan pemukiman. Proyek-proyek yang dikembangkan Perusahaan adalah Grand Sungkono Lagoon, Grand Kamala Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon, dan lain-lain.

Anak Perusahaan yang dimiliki secara langsung adalah sebagai berikut:

Nama Anak Perusahaan	Tempat Kedudukan	Kegiatan Usaha	Tahun Dimulainya Kegiatan Usaha	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi Per 30 Desember 2020	(%) Kepemilikan
PT Gitanusa Sarana Niaga	Surabaya	Realti dan properti	1996	353.095.687.281	99,99
PT Hasta Kreasimandiri	Balikpapan	Realti dan properti	1995	860.817.454.062	99,99
PT Wisma Seratus Sejahtera	Depok	Realti dan properti	2012	421.271.060.503	55,00
PT PP Properti Jababeka Residen	Bekasi	Realti dan properti	2016	365.716.486.944	52,60
PT PPRO Sampurna Jaya	Surabaya	Realti dan properti	2017	366.161.642.859	80,00

PT PP Proyek Suramadu	Surabaya	Realti dan properti	2018	591.130.576.255	60,00
PT PPRO BIJB Aerocity Development	Bandung	Realti dan properti	2018	419.679.454.320	80,00
PT Limasland Realty Cilegon	Cilegon	Realti dan properti	2018	78.676.026.764	70,00
PT Grahaprima Realtindo	Yogyakarta	Realti dan properti	2018	81.097.183.698	99,00

### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan Perseroan pada saat keterbukaan Informasi ini:

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pemegang saham	Jumlah saham	Nilai nominal (Rp)	Persentase saham
PTPP	40.063.119.098	1.001.577.977.450	64,96%
YKK Pembangunan Perumahan Masyarakat	40.103.222	1.002.580.550	0,07%
	21.572.449.563	539.311.239.075	34,97%
Jumlah	61.675.671.883	1.541.891.797.075	100,00%

### Susunan Pengurus Perseroan

Berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 08 Oktober 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Purbianto  
 Komisaris Independen : Aryanto Sutadi  
 Komisaris Independen : Wahyu Indro Widodo

#### Direksi

Direktur Utama : Sinurlinda Gustina M.  
 Direktur Operasi 1 : Rudy Harsono  
 Direktur Operasi 2 : T. Arso Anggoro  
 Direktur Keuangan : Deni Budiman  
 Direktur Pengembangan Bisnis & HCM : Fajar Saiful Bahri

#### Susunan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk No. 08/SK/PP PROP/KOM/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Perubahan Susunan Komite Audit Tahun 2020 PT PP Properti Tbk adalah sebagai berikut:

Ketua : Wahyu Indro Widodo  
 Anggota : Rando P. Wullur  
 Anggota : Harris Amin Singgih

Audit Internal Perseroan

Perusahaan memiliki Unit Audit Internal dan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.I.7. Perusahaan telah menunjuk Bapak Syeh Abdulrahman, Warga Negara Indonesia, sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SK/PPPROP/DIR/2018 tanggal 31 Januari 2018

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PP Properti No.18/SK/PP-PROP/DIR/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Corporate Secretary, menyatakan bahwa Bapak Deni Budiman sebagai Corporate Secretary.

**IKHTISAR KEUANGAN PENTING**

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini berdasarkan Laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan disusun dengan basis kelangsungan usaha di audit oleh Restiawan Adimuryanto, SE, MM, CPA, CA, AP 0632 dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan Laporan No. 00044/2.1000/AU.1/03/0632-1/1/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

**LAPORAN LABA RUGI**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	2.075.242	1.624.169
Beban Pokok Penjualan	(1.747.594)	(1.183.101)
Laba Kotor	327.648	441.068
Beban Usaha	(57.495)	(76.423)
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>107.532</b>	<b>248.086</b>
Jumlah Penghasilan Komprehensif lain	12.115	26.867
<b>Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>118.492</b>	<b>274.145</b>
<b>Laba Per Saham Dasar</b>	<b>1,51</b>	<b>4,24</b>

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	11.490.844	11.126.748
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.098.126	6.879.430
<b>Jumlah Aset</b>	<b>18.588.970</b>	<b>18.006.178</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.760.192	7.172.872
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.284.558	6.312.185
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>14.044.750</b>	<b>13.485.057</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.544.220</b>	<b>4.521.121</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>18.588.970</b>	<b>18.008.178</b>

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>		
Penjualan neto	27,77%	-1,79%
Laba Bruto	-25,71%	-1,64%
Laba Usaha	-25,91%	-1,96%
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan	-56,98%	-27,35%
Total Aset	3,24%	18,87%
Total Liabilitas	4,15%	26,30%
Total Ekuitas	0,51%	5,27%
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>		
Laba Bruto / Penjualan Neto	19,54%	32,92%
Laba Usaha / Penjualan Neto	16,77%	28,21%
Laba Neto Tahun Berjalan / Penjualan Neto	5,13%	15,22%
Margin EBITDA *)	16,28%	27,91%
Total Laba Tahun Berjalan / Aset	0,57%	1,37%
Total Laba Tahun Berjalan / Ekuitas	2,34%	5,47%
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek ( <i>Current Ratio</i> )	1,70	1,77
Kas / Liabilitas Jangka Pendek	0,59	0,72
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>		
Total Liabilitas / Total Aset	0,76	0,69
Total Liabilitas / Total Ekuitas	3,09	2,20
Total Aset / Total Ekuitas	4,09	3,20
Utang Berbunga / Ekuitas (DER) *)	1,42	1,18
EBITDA / Beban Bunga (ICR) <sup>1</sup>	3,39	8,06
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) <sup>12</sup>	1,21	1,19

## **BAB II PENJELASAN DAN PERTIMBANGAN SERTA ALASAN RENCANA TRANSAKSI PINJAMAN**

Perseroan melakukan Rencana Transaksi Pinjaman untuk memenuhi sebagian kewajiban jatuh tempo tahun 2021 – 2022 diantaranya pokok Bank, SKBDN, Obligasi dan MTN dari PT PP Persero Tbk dengan bunga pinjaman dan persyaratan yang wajar yang diharapkan akan memperbaiki kondisi keuangan Perseroan. Rencana Transaksi Pinjaman yang dilakukan Perseroan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana ditentukan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 dan merupakan Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No.42/POJK.04/2020 dan Peraturan POJK No.17/POJK.04/2020, Perseroan telah menunjuk **KJPP Budi, Edy, Saptono dan rekan**, sebagai penilai independen untuk melaksanakan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pinjaman.

### **PERTIMBANGAN DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI**

Dana Pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari PT PP Persero Tbk tersebut direncanakan untuk:

1. Kewajiban Obligasi jatuh tempo tahun 2021 - 2022 sebesar Rp 2.557.500.000.000,-;
2. Kewajiban MTN jatuh tempo tahun 2021 – 2022 sebesar Rp 800.000.000.000,-;
3. Kewajiban SKBDN jatuh tempo tahun 2021 – 2022 sebesar Rp 492.500.000.000,-;
4. Kewajiban Bank jatuh tempo tahun 2022 sebesar Rp 150.000.000.000,-.

Pinjaman ini disepakati hanya digunakan untuk tujuan yang disebutkan di atas dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PP Persero Tbk.

## **BAB III OBYEK DAN NILAI RENCANA TRANSAKSI PINJAMAN**

### **A. KETERANGAN TENTANG PINJAMAN DARI PIHAK TERAFILIASI**

#### **1. Nilai Pinjaman**

Berdasarkan Perjanjian Pendahuluan yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2021, Pinjaman dana tunai yang akan diterima Perseroan dari PT PP (Persero) Tbk disepakati dengan nilai plafon sebesar Rp.4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) yang pencairannya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Perseroan kepada PT PP (Persero) Tbk.

#### **2. Jangka Waktu**

Pinjaman memiliki jangka waktu untuk periode 3 (Tiga) tahun dari masing-masing dari pencairan pinjaman oleh Perseroan yang dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Pendahuluan yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2021.

### 3. *Bunga Pinjaman*

Besarnya bunga pinjaman disepakati sebesar 9,5% per tahun.

## B. PEMENUHAN KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yakni KJPP KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan untuk menyusun Laporan Kewajaran Persyaratan Pinjaman.
2. Mengumumkan Keterbukaan Informasi ini bersamaan dengan tanggal Pengumuman Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Independen untuk menyetujui Rencana Transaksi Pinjaman antara Perseroan dengan PT PP Persero Tbk yang merupakan Transaksi Afiliasi, dengan memperhatikan pasal 14 POJK No. 17/POJK.04/2020
3. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen sesuai dengan Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan sesuai dengan POJK No. 17/POJK.04/2020 yang wajib dihadiri dan disetujui sekurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh pemegang saham independen Pemegang Saham Independen yakni pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Rencana Transaksi Pinjaman dan bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.

## IV KETERANGAN TENANG PT PP Persero Tbk YANG MERUPAKAN PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN

### Umum

PT PP Persero Tbk. PT PP (Persero) Tbk (Perusahaan) semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu Perusahaan Bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Soewandi di Jakarta, No. 48 tanggal 26 Agustus 1953 (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N. Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2218.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan No. 78 tanggal 15 Maret 1973 Jo. Akta Perubahan No. 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta (Akta Pendirian), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No.Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974; didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah No.1186 dan 1187; dan diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia No.48 tanggal 14 September 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.249/1974.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 18 tanggal 5 Juni 2020 dari Nannete Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta dalam rangka perubahan susunan pengurus Perusahaan. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU- AH.01.03.0241425 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0091150.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020

Alamat Kantor Pusat : Plaza PP – Wisma Subiyanto, Jl. Letjend TB – Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

No. Telp : +62-21 8403883 (hunting)

No. Fax : +62 21 840 3890

Situs Web : www.ptpp.co.id

Email : corsec@ptpp.co.id

### Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp. 100,- per saham)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>24.500.000.000</b>	<b>2.450.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah Republik Indonesia	1	100	
Saham Seri B			
1 Pemerintah Republik Indonesia	3.161.947.835	316.194.783.500	51,00
2 Koperasi Karyawan Pemegang Saham – PT PP (Persero) Tbk	2.029.692	202.969.200	0,03
3 Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	3.021363.928	302.136.392.800	48,74
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
Saham Seri B	6.199.897.353	619.989.735.300	99,77
Saham Dalam Treasury	14.555.900	1.455.590.000	0,23
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.199.897.354</b>	<b>619.989.735.400</b>	<b>100,00</b>



## **Pengawasan dan Pengurusan**

Susunan Dewan Direksi TIS Inc pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Andi Gani Nona Wea, SH
Komisaris Independen	: Dr. Noor Rachmad SH, MK
Komisaris	: Letjen TNI (Purm) Sumardi
Komisaris	: Emadhi Sudarmanto, AK, MM, M.AK, CFE
Komisaris	: Dr. Ir Hedy Rahadian, M.SC
Komisaris	: Loso Judijanto, S,SI, MM, M.Star

### Direksi

Direktur Utama	: Ir Novel Arsyad, MM
Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management	: Ir Yul Ari Pramuraharjo, MM
Direktur Keuangan dan Management Risiko	: Agus Purbianto, SE, Ak, MM
Direktur Operasi 1	: Ir Anton Satyo Hendriatmo, MSc
Direktur Operasi 2	: Ir M Toha Fauzi M.T
Direktur Operasi 3	: Ir Eddy Herman Harun

## **IKHTISAR KEUANGAN PENTING**

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini berdasarkan Laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan disusun dengan basis kelangsungan usaha di audit oleh Restiawan Adimuryanto, Ali Hery, AP 0555 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan dengan Laporan No. 00111/2.1051/AU.1/03/0555-1/1/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 dengan pendapat wajar semua hal yang material, tanpa modifikasian. Sedangkan Laporan Keuangan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit Bambang Karunawan, AP. 0912 dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan & Rekan dengan Laporan No. 00068/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/II/2020 tanggal 20 Februari 2021 dengan pendapat wajar semua hal yang material.

## LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	15.831.388	23.573.192
Beban Usaha	(583.708)	(820.878)
Laba Sebelum Pajak	289.567	1.079.646
Laba Tahun Berjalan	286.270	1.048.153
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain tahun berjalan setelah pajak	(31.251)	34.822
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	235.019	1.082.975
Laba yang dapat diatribusikan kepada		
- Pemilik entitas Induk	128.752	819.463
- Kepentingan Non pengendali	137.517	228.690
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>266.270</b>	<b>1.048.153</b>
Jumlah Penghasilan Komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
- Pemilik entitas Induk	95.778	836.638
- Kepentingan Non pengendali	139.241	246.337
<b>Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan</b>	<b>235.019</b>	<b>1.082.974</b>
Laba Neto Per Saham Dasar	21	132

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset Lancar		
Jumlah Aset Tidak Lancar	33.924.939	38.946.536
Jumlah Aset Tidak Lancar	19.547.512	17.181.989
<b>Total Aset</b>	<b>53.472.451</b>	<b>56.130.526</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	27.986.827	29.768.644
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.478.461	41.118.567
<b>Total Liabilitas</b>	<b>39.465.461</b>	<b>41.118.567</b>
Total Ekuitas	14.006.991	56.130.526

## V. ANALISIS MANAJEMEN ATAS RENCANA TRANSAKSI PINJAMAN TERHADAP KONDISI PERSEROAN

Asumsi dasar yang digunakan oleh Manajemen dan Perseroan dalam penyusunan analisis terhadap dampak Rencana Transaksi Pinjaman terhadap kondisi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan disusun dengan basis kelangsungan usaha di audit oleh Restiawan Adimuryanto, SE, MM, CPA, CA, AP 0632 dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan dengan Laporan No. 00044/2.1000/AU.1/03/0632-1/1/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- b. Berdasarkan rencana Perseroan untuk menerima pinjaman sebesar Rp4.000.000.000.000,- dari PT PP (Persero) Tbk yang akan digunakan Perseroan untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo dan pendanaan pembiayaan proyek dengan pinjaman PT PP (Persero) Tbk dengan bunga pinjaman yang lebih rendah yang pada akhirnya diharapkan akan memperbaiki kondisi keuangan Perseroan.
- c. Dana Pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari PT PP (Persero) Tbk tersebut direncanakan untuk:

No	Uraian	Nominal	Tg Jatuh Tempo
<b>A</b>	<b>MTN</b>		
1	MTN XI	100.000.000.000	15-May-21
2	MTN XII - Seri A	70.000.000.000	24-May-21
3	MTN XII - Seri B	150.000.000.000	31-May-21
4	MTN XII - Seri C	80.000.000.000	7-Jun-21
5	MTN XIII	80.000.000.000	27-Sep-21
6	MTN X	200.000.000.000	15-Nov-21
7	MTN XIV	120.000.000.000	30-Jul-22
	<b>Total MTN</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>B</b>	<b>Obligasi</b>		
8	Obligasi I Tahap 1 2016 Seri B	400.000.000.000	1-Jul-21
9	Obligasi I Tahap 1 2016 Seri A	523.000.000.000	6-Jul-21
10	Obligasi Berkelanjutan II Tahap 2 2021	300.000.000.000	15-Feb-22
11	Obligasi I Tahap 2 2019	800.000.000.000	22-Feb-22
12	Obligasi I Tahap 3 2019	534.500.000.000	19-Jul-22
	<b>Total Obligasi</b>	<b>2.557.500.000.000</b>	
<b>C</b>	<b>Bank</b>		
13	Sindikasi BTPN	150.000.000.000	Jan - Okt 22
	<b>Total Bank</b>	<b>150.000.000.000</b>	
<b>D</b>	<b>SKBDN Jatuh Tempo</b>	<b>492.500.000.000</b>	Jun 21 - Apr 22
<b>E</b>	<b>Grand Total</b>	<b>4.000.000.000.000</b>	

Pinjaman ini disepakati hanya digunakan untuk tujuan yang disebutkan di atas dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PP (Persero) Tbk ***Dalam hal ini Perseroan telah melakukan penilaian kemampuan*** untuk dapat menyelesaikan kewajiban Perseroan kepada PT PP (Persero) Tbk, berdasarkan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati, yang telah diperhitungkan dengan kemampuan operasional Perseroan sebagaimana yang telah direview oleh **KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan**, dalam Laporan Kewajaran Transaksi Pinjaman No. 00002/2.0033-00/BS/03/0191/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

- d. Transaksi-transaksi yang dijabarkan diatas memenuhi POJK No. 17/POJK.04/2020 dan POJK No. 42/POJK.04/2020 yang harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang sekurang-kurangnya dihadiri dan disetujui  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh pemegang saham independen Pemegang Saham Independen yakni pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan Rencana Transaksi Pinjaman dan bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.

## **VI LAPORAN PENILAIAN KEWAJARAN DARI PIHAK INDEPENDEN**

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) **Budi, Edy, Saptono & Rekan**, sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0033 tanggal 22 April 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) No. STTD.PB 07/PM.2/2018 (penilai usaha), telah ditunjuk Perseroan sebagai penilai independen atas kewajaran Rencana Transaksi sesuai dengan surat penawaran No. 015/bs-BES/PP-FO/21 tanggal 01 Februari 2021, yang telah disetujui oleh manajemen.

Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran KJPP atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00002/2.0033-00/BS/03/0191/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

**a. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan PT PP (Persero) Tbk

**b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk memperoleh pinjaman dari PT PP (Persero) Tbk yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 64,69%, senilai Rp4.000.000.000.000,- berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan bunga sebesar 9,5% per tahun.

**c. Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dengan nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Analisa Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah kami telaah. Dalam melaksanakan analisa, kami bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

#### **e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Transaksi**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Rencana Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Rencana Transaksi.
- IV. Analisa inkremental atas Rencana Transaksi

#### **f. Kesimpulan**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Rencana transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 mengingat nilai pinjaman sebesar Rp4.000.000.000.000,- atau 88,02% dari ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020. Rencana Transaksi tidak memiliki perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Persyaratan Pembayaran Bunga Pinjaman yang menggunakan perhitungan 0,5% lebih tinggi dari bunga deposito berjangka waktu 1 tahun yang berlaku di Bank Mandiri merupakan tingkat bunga yang wajar dan menguntungkan bagi Perseroan bilamana dibandingkan dengan bunga pinjaman yang berlaku umum di bank di Indonesia. Dengan demikian Rencana Transaksi adalah wajar untuk dilaksanakan oleh Perseroan.

## VII PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

- a) Bahwa semua informasi dalam Keterbukaan Informasi, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
- b) Rencana Transaksi Pinjaman yang diterima Perseroan dari PT PP (Persero) Tbk merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan merupakan transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- c) Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- e) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan PT PP (Persero) Tbk tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dari instansi tertentu dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan pemegang saham publik (*negative covenant*) termasuk mengenai pembagian dividen.
- b) Perseroan telah *memiliki prosedur yang memadai* untuk memastikan bahwa *transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 POJK No., 17/POJK.04/2020 dan sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 POJK No. 17/POJK.04/2020 Perseroan berkewajiban menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur termaksud, dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Perseroan sampai saat keterbukaan Informasi ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi Pinjaman.
- i) Sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan antara Perseroan dengan PT PP (Persero) Tbk, Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

## VIII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“RUPS Independen”) melalui situs web Perseroan [www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com), platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) pada tanggal 29 Maret 2021. Pemanggilan RUPS Independen akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal 13 April 2021, RUPS Independen akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 5 Mei 2021  
Waktu : 10.00 wib - selesai  
Tempat : Auditorium Wisma Subiyanto Lantai 1, Jl. Letjend TB. Simatupang No. 57  
Pasar Rebo – Jakarta Timur

Dengan Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk menerima pinjaman dari PT PP (Persero) Tbk yang merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan yang nilainya lebih dari 50% dari ekuitas bersih Perseroan dengan demikian merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Independen adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal 12 April 2021 atau wakilnya yang sah dengan surat kuasa.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS Independen

Korum kehadiran dan Pengambilan Keputusan untuk menerima pinjaman dari PT PP (Persero) Tbk yang merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan yang nilainya lebih dari 50% dari ekuitas bersih Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan *jis*. Peraturan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 14 POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta anggaran dasar Perseroan.



***RUPS INDEPENDEN PERTAMA:***

RUPS Independen dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang hadir dalam RUPS Independen yakni pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

***RUPS INDEPENDEN KEDUA:***

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud RUPS Independen pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang hadir dalam RUPS Independen yakni pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

***RUPS INDEPENDEN KETIGA:***

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

**Apabila Rencana Transaksi Pinjaman ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPS Independen, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS Independen.**

**IX TAMBAHAN INFORMASI**

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

**Corporate Secretary**

**PT PP Property Tbk**

Plaza PP – Lt 7

Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo – Jakarta 13760

Telp.: (021) 8779 2734

Fax.: (021) 8779 2947

Website: [www.pp-properti.com](http://www.pp-properti.com)

Email: [headoffice@pp-properti.com](mailto:headoffice@pp-properti.com)